



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang berfungsi membersihkan harta dan jiwa serta berdimensi sosial sangat luas;
- b. bahwa pengelolaan zakat merupakan pengelolaan dana umat Islam yang harus dilaksanakan sesuai syari'ah, profesional, amanah, dan transparan sehingga dapat turut serta mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera, adil, dan makmur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b. di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 29, dan pasal 34;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor. 73, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Banten.

6. Majelis Ulama Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten.
7. Badan Amil Zakat Daerah yang selanjutnya disebut BAZDA adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan Agama.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan Agama.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZDA atau LAZ dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki.
10. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta penyaluran zakat.
11. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Islam sesuai dengan ketentuan Agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima.
12. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Islam yang berkewajiban menunaikan zakat.
13. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
14. Amil zakat adalah badan atau lembaga yang melaksanakan pengelolaan zakat.
15. Agama adalah agama Islam.
16. Dewan Pertimbangan BAZDA adalah unsur organisasi BAZDA yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZDA.
17. Komisi Pengawas BAZDA adalah unsur organisasi BAZDA yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi, pengumpulan, pendistribusian, dan penyaluran zakat yang dilaksanakan Badan Pelaksana BAZDA.
18. Badan Pelaksana BAZDA adalah unsur organisasi BAZDA yang melaksanakan pengelolaan zakat.
19. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

20. Shadaqoh adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Islam di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
21. Rikaz adalah harta temuan yang bernilai
22. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup.
23. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang yang baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
24. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan oleh yang melanggar ketentuan agama.
25. Harta adalah semua kekayaan orang atau badan yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan.
26. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
27. Kadar zakat adalah tarif atau prosentase zakat yang harus dikeluarkan.
28. Haul zakat adalah masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan atau 1 (satu) tahun Qomariah atau saat perolehan penghasilan atau saat menemukan barang yang wajib dikenakan zakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Zakat berasaskan pada Al Qur'an dan Al Hadits.
- (2) Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

Pasal 4

Pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan Agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III

SUBYEK, JENIS DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 5

- (1) Subyek zakat adalah orang Islam atau badan milik orang Islam.
- (2) Jenis zakat terdiri atas zakat maal dan zakat fitrah.
- (3) Obyek zakat maal adalah :
 - a. emas, perak, segala bentuk mata uang, dan hal-hal yang mewakili harga uang;
 - b. harta perniagaan;
 - c. binatang ternak ;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 - f. penghasilan sebagai pekerja/pegawai atau dari profesi;
 - g. penghasilan dari jasa penyewaan gedung dan sarana lainnya;
 - h. perusahaan;
 - i. rikaz.
- (4) Obyek zakat fitrah adalah setiap orang Islam yang lahir sebelum atau masih hidup sampai terbenamnya matahari di akhir Ramadhan.

BAB IV

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Bagian Kesatu

Jenis, tugas dan kewajiban Organisasi Pengelola Zakat

Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZDA dan LAZ.
- (2) BAZDA dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mencatat, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.